

# KEPALA DESA JETIS KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

# PERATURAN DESA JETIS NOMOR 3 TAHUN 2021

## **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS TAHUN ANGGARAN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA JETIS,

## Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan. efisiensi. berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 2. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
- 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
- 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);

17.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,

- Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
- 18.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
- 19.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 20.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 21.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
- 22.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
- 23.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 66);
- 24.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
- 25.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
- 26.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
- 27.Peraturan Desa Jetis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 1);
- 28.Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 2);
- 29.Peraturan Desa Jetis Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2020 Nomor 6);

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JETIS dan KEPALA DESA JETIS

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA JETIS TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp. 2	.142.490.000,00
2	Belanja Desa	Rp. 2	.193.618.636,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(51.128.913,00)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	71.128.913,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rр.	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	51.128.913,00
	Sisa Lebih pembiayaan (SILPA)		
	Tahun Berjalan (surplus/		
	(Defisit) + Selisih pembiayaan)	Rp.	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan;dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

# Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jetis.

Ditetapkan di Jetis pada tanggal 31 Maret 2021

KEPALA DESA JETIS

HISANIIDIN

Diundangkan di Jetis pada tanggal 31 Maret 2021 SEKRETARIS DESA JETIS

LAMPIRAN PERATURAN DESA JETIS NOMOR 3 TAHUN 2021 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **PEMERINTAH DESA JETIS TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.490.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.142.490.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	561.825.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.937.677,00	
5.3.	Belanja Modal	694.139.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	274.716.636,00	
	JUMLAH BELANJA	2.193.618.913,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.128.913,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.128.913,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.128.913,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	51.128.913,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jetis, 02 April 2021

**KEPALA DESA JETIS** 

Drs.IHSANUDI

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA JETIS TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.490.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.142.490.000,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	923.033.277,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	810.647.077,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.825.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.825.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	115.728.400,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.728.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	6.297.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.297.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	126.795.577,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.795.577,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	30.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.185.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.185.200,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.735.200,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.450.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.133.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.549.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.549.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.584.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.268.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.926.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.926.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17.605.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.605.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.030.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.334.500,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	16.109.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.372.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.372.000,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TM MD, Kampung KB, dll)	5.000.000,00	PBP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.800.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	269.490.300,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.815.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.080.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.225.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.510.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.274.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.535.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.535.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	35.650.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.650.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	72.010.800,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	72.010.800,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	71.079.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	71.079.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	256.074.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.076.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.076.000,00	РВН
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.076.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.772.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.772.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.772.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.493.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	0,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.493.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.493.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	233.733.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.603.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.603.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.130.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	215.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	470.304.700,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	450.304.700,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	450.304.700,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	450.304.700,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	<u>274.716.636,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	112.716.636,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	112.716.636,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.716.636,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.193.618.913,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.128.913,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.128.913,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	51.128.913,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jetis, 02 April 2021

**KEPALA DESA JETIS** 

Drs.IHSANUDIN